

RENJA

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA METRO**

**TAHUN
2026**



Nomor Dokumen :
600.2.1 / 012/ D.4-01 / 2025

Disusun oleh :

**Bagian Perencanaan
Sekretariat Dinas
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Metro**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2026. Penyusunan Renja ini merupakan hal yang wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk periode tahun 2026 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro TA. 2026.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Renja ini. Penyusunan Renja ini telah diupayakan semaksimal mungkin, walaupun demikian Renja ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai stimulan dalam perbaikan di tahun berikutnya.

Metro, 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kota Metro



Budi Dwi Radiastanto, ST,MT.
Pembina Tk.I

NIP. 19760222 200212 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	8
2.1.2 Program Kegiatan Pendukung Capaian IKU.....	11
2.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian IKU.....	13
2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	15
2.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	19
2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra	21
2.1.7 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang perlu diambil.....	22
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	22
2.2.1 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.....	22
2.2.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap	

SPM Perumahan	32
2.2.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap Indikator Kinerja Kunci	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.3.1 Keterkaitan Program OPD dengan Program Kota	34
2.3.2 Pemersalahan dan Hambatan yang dihadapi	35
2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	36
2.3.4 Rekomendasi untuk Perumusan Program dan Kegiatan Mendatang	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	45
3.1 Telaahan terhadap kebijakan	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3 Program dan Kegiatan	46
3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	46
3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
2.1	Capaian Kinerja Tahun 2024	11
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	16
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	31
2.4	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	33
2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	38
2.6	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang 2025	40
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	50

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
2.1 Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan rencana kerja yang bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2026. Sehingga dalam pelaksanaannya terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026

makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Kota Metro melakukan penyusunan Renja Tahun 2026.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Metro secara khusus dan sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar atau landasan hukum penyusunan Renja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
12. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif untuk satu tahun, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yang disusun dengan berpedoman pada

RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
Tahun 2026

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro ini adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan, menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
2. Memudahkan seluruh paratur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dan *stake holder* dalam melaksanakan kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
3. Menjabarkan kebijakan umum program di bidang infrastruktur dan pemukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Metro serta Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro memuat hasil pelaksanaan rencana kerja dan realisasi kegiatan pada tahun sebelumnya, serta rencana program dan prioritas pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk satu tahun mendatang. Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
Tahun 2026

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisa kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III :Tujuan dan Sasaran

Bab ini membahas telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta Program dan kegiatan.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini membahas tentang indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, serta sumber dana yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2026.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi harapan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk melaksanakan dan mencapai sasaran yang diinginkan serta tandatangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2026 secara umum menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro pada tahun 2024 dan perkiraan pencapaian target tahun berjalan 2025. Pentingnya evaluasi, monitoring dan pengendalian ini diperlukan sebagai bahan penilaian apakah program/kegiatan tersebut telah berhasil mencapai target indikator capaian yang telah ditentukan pada saat perencanaan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagaimana telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2021-2026 adalah :

1. Tujuan 1:

Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas

Sasaran:

- a. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan;
- b. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.

2. Tujuan 2 :

Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Sasaran :

Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

3. Tujuan 3 :

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2021-2026 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Nilai SAKIP perangkat daerah

Nilai SAKIP Perangkat daerah adalah nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kota Metro kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Metro. Nilai SAKIP ini diberikan berdasar kelengkapan dan keterkaitan antara RPJMD, Renstra, Renja dan Lakip per tahun serta seluruh kelengkapan administrasi yang menyertainya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Nilai SAKIP} \\ \text{perangkat} \\ \text{daerah} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Nilai SAKIP yang diberikan oleh} \\ \text{Inspektorat Kota Metro} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Nilai SAKIP} \\ \text{perangkat} \\ \text{daerah} \end{array} = \quad \quad \quad \mathbf{67,85}$$

2. Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni

Pada indikator ini variabel perhitungan jumlah rumah layak huni dapat diartikan sebagai penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Pada tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni yang diberikan bantuan sebanyak 12 Unit rumah dengan rincian 7 adalah penerima bantuan dari APBD Kota Metro sedangkan 5 adalah penerima bantuan dari CSR Bank Lampung. Total jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2024 adalah 160 unit rumah. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh rumah tidak layak huni}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni} = \frac{12 \text{ unit rumah}}{160 \text{ unit rumah}} \times 100\%$$

$$= 8\%$$

3. Persentase penurunan kawasan kumuh

Pengertian permukiman kumuh berdasar Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman tidak layak huni yang ditandai dengan ketidateraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2024 berdasarkan SK Kumuh yang ditandatangani Wali Kota Metro pada Oktober 2024 seluas 0,84 Km² sedangkan luaskeseluruhan Kota Metro adalah 73,21 Km². Sehingga perbandingan kawasan kumuh dengan total kawasan adalah 1,15%. Pada tahun 2024 belum dilakukan penanganan kawasan kumuh karena SK penetapan kawasan kumuh baru disahkan pada bulan Oktober 2024. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase penurunan kawasan kumuh} = \frac{\text{Jumlah kawasan kumuh yang ditangani}}{\text{jumlah seluruh kawasan kumuh}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase penurunan kawasan kumuh} = \frac{0}{1,15\%} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

4. Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada variabel ini adalah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang diserahkan pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Metro. Berdasarkan data, pada tahun 2024 terdapat 68 Perumahan. Dari jumlah tersebut terdapat 15 perumahan yang telah menyerahkan PSU-nya kepada Pemerintah Kota Metro. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penyediaan} \\ \text{tanah bagi} \\ \text{pembangunan} \\ \text{untuk} \\ \text{kepentingan} \\ \text{umum} \end{array} = \frac{\text{Jumlah perumahan yang} \\ \text{menyerahkan PSU}}{\text{Jumlah seluruh perumahan}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penyediaan} \\ \text{tanah bagi} \\ \text{pembangunan} \\ \text{untuk} \\ \text{kepentingan} \\ \text{umum} \end{array} = \frac{15 \text{ unit perumahan}}{68 \text{ unit perumahan}} \times 100\%$$

= 22,05%

5. Nilai kepuasan masyarakat

Nilai kepuasan masyarakat adalah nilai yang diberikan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2024. Pada variabel ini nilai kepuasan masyarakat diwakili dari nilai rata-rata yang diberikan penghuni Rusunawa kepada pelayanan yang diberikan oleh UPT Rusunawa. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai kepuasan masyarakat} &= \text{Nilai rata-rata kepuasan masyarakat yang disurvei dari pelayanan RUSUNAWA} \\ &= \mathbf{80} \end{aligned}$$

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Predikat
1	Nilai SAKIP	69	67,85	98,33%	Target Tidak Tercapai
2	Persentase Rumah Tangga dengan Hunian Layak dan Terjangkau	12%	8,00%	66,66%	Target Tidak Tercapai
3	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	0%	0%	100%	Target Tercapai
4	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	12%	22,05%	183,33%	Melebihi Target
5	Nilai Kepuasan Masyarakat	76	80	106,67%	Melebihi Target

2.1.2. Program kegiatan Pendukung Capaian IKU

Berikut ini kami jabarkan masing-masing program yang mendukung tercapainya kinerja kelima indikator utama tersebut:

a. Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki 6 kegiatan beserta masing-masing sub kegiatan seperti berikut :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
- Administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan peyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan adminitrasi pelaksanaan tugas ASN, serta pelaksanaan penatausahaan dan

- pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - Administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, serta penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan penyedia jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya.

Target Capaian indikator Tahun 2024 adalah 67,85.

- b. Indikator Kinerja 2: Persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau. Dengan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang memiliki kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan ialah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

Target Capaian indikator Tahun 2024 adalah 8,00%.

- c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Penurunan Kawasan Kumuh. Dengan Program Kawasan Permukiman. Untuk indikator kinerja persentase penurunan kawasan kumuh ini belum dilakukannya penanganan kawasan kumuh pada tahun 2024.
- d. Indikator Kinerja 4 : Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Merupakan program peningkatan PSU yang

memiliki kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan serta sub kegiatan verifikasi penyerahan PSU dari pengembang perumahan.

Target Capaian indikator Tahun 2024 adalah 22,05%.

e. Indikator Kinerja 5 : Nilai Kepuasan Masyarakat.

Dalam indicator kinerja nilai kepuasan masyarakat ini didukung program pengembangan perumahan dengan kegiatan Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan sub kegiatan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus.

Target Capaian indikator Tahun 2024 adalah 80.

2.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian IKU

Meskipun realisasi pencapaian target indikator kinerja utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro secara umum dapat dikategorikan baik, namun dalam pencapaiannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

1. Pada pencapaian target nilai SAKIP kendala yang dihadapi adalah belum tercapainya nilai maksimal yang diharapkan. Hal ini dikarenakan tidak selarasnya sasaran, indikator dan target kinerja antara perjanjian kinerja, IKU dan rencana aksi;
2. Pada pencapaian target peningkatan jumlah rumah layak huni kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan bedah rumah. Jumlah anggaran yang ada terlalu kecil untuk dapat membantu keseluruhan warga mendapatkan rumah layak huni. Selain itu ketidaksiapan calon penerima bantuan dalam memenuhi syarat yaitu memiliki dana pendamping mengakibatkan beberapa calon penerima yang telah terpilih mengundurkan diri. Dalam pemberian bantuan rumah layak huni, dana yang disediakan oleh Pemerintah adalah Rp 20.000.000,- dan calon penerima disyaratkan memiliki dana pendamping. Sedangkan untuk faktor keberhasilannya program ini didukung oleh keaktifan dan kedisiplinan warga penerima bantuan untuk dapat mengerjakan kegiatan tepat waktu. Adanya tenaga fasilitator teknis di lapangan juga berperan penting dalam

mendampingi warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;

3. Pada pencapaian target penurunan kawasan kumuh kendala yang dihadapi adalah untuk pengentasan kawasan kumuh diperlukan Kerjasama dari beberapa organisasi perangkat daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro membantu memfasilitasi untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum;
4. Pada pencapaian target penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya para pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan mereka. Ada yang berkehendak menyerahkan tetapi kondisi prasarana, sarana dan utilitas umumnya dalam kondisi rusak sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penyerahan aset. Sedangkan keberhasilan program ini didukung karena adanya keaktifan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Metro dengan cara mendatangi satu persatu pengembang untuk menjelaskan pentingnya penyerahan PSU dan adanya sosialisasi kepada pengembang perumahan yang diadakan di tingkat pemerintah Kota Metro;
5. Pada pencapaian target pencapaian nilai kepuasan masyarakat kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh UPT Rusunawa dalam menghadapi keluhan para penghuni Rusunawa. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa juga tidak terlihat terawat dengan baik hal ini dikarenakan minimnya penganggaran untuk pemeliharaan. Para penghuni Rusunawa juga dikeluhkan karena sering menunggak pembayaran sewa dan kurang menjaga kebersihan sehingga Rusunawa terlihat kotor dan kumuh.

Beberapa alternatif solusi yang akan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tawarkan yaitu:

1. Ketersediaan anggaran keuangan diharapkan untuk dapat ditingkatkan agar rencana kinerja kegiatan dapat tercapai serta mampu mengkomodir capaian kinerja yang harus ditingkatkan;

2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
3. Melibatkan pihak lain/ SatPol PP untuk membantu penagihan uang sewa;
4. Memberikan himbauan kepada penghuni Rusunawa untuk dapat menjaga kebersihan.

2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja utama di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2024 memiliki 5 program dengan 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Berdasarkan penyerapan anggaran, dua program telah tercapai sesuai dengan target kinerja atau terealisasi 100%. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro s/d tahun 2024:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro

No	SASARAN	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renstra perangkat daerah		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Peringkat at Daerah Perangking
					8		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14 / 8 x 100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	15	49.262.783.367	6,00	24.594.550.148,00	4	4.946.927.311,00	1,00	818.048.131	1,00	1.520.487.208	1	1.147.090.940	-	1.239.211.808	3	4.724.838.085	9	29.319.388.233	60,00%	59,52%	Dinas Perumahan
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	15	50.000.000,00	6,00	22.589.800,00	3	7.549.000,00	1,00	0,00	1,00	-	-	-	7.365.060	3	7.365.060	9	29.954.860	60,00%	59,91%	Dinas Perumahan	
		Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	15	50.000.000,00	6,00	22.589.800,00	3	7.549.000,00	1,00	0,00	1,00	-	-	-	7.365.060	3	7.365.060	9	29.954.860	60,00%	59,91%	Dinas Perumahan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	Dokumen	30	32.902.783.367,00	24,00	15.297.029.086,00	6	4.076.913.311,00	2,00	774.616.672,00	1,00	1.409.433.574	1	893.951.989	-	851.826.275	4	3.929.828.510	28	19.226.857.596	93,33%	58,44%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji/tunjangan ASN	Orang/Bulan	165	25.000.000.000,00	24,00	10.519.255.086,00	33	3.032.747.311,00	33,00	571.868.672,00	33,00	1.093.715.174	33	642.630.589	-	599.214.475	99	2.907.428.910	123	13.426.683.996	74,55%	53,71%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan :Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	10	7.102.783.367,00	7,00	4.411.600.000,00	2	928.200.000,00	1,00	200.400.000,00	1,00	283.650.000	-	224.100.000	-	216.450.000	2	924.600.000	9	5.336.200.000	90,00%	75,13%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan :Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	20	800.000.000,00	7,00	366.174.000,00	4	115.966.000,00	1,00	2.348.000,00	1,00	32.068.400	1	27.221.400	-	36.161.800	3	97.799.600	10	463.973.600	50,00%	58,00%	Dinas Perumahan
		Kegiatan Administrasi Kepegawain perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawain	Dokumen	20	60.000.000,00	6,00	38.102.000,00	4	9.999.800,00	1,00	0,00	1,00	-	-	6.591.900	-	2.876.700	3	9.468.600	9	47.570.600	45,00%	79,28%	Dinas Perumahan
		socialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	250	60.000.000,00	101,00	38.102.000,00	89	9.999.800,00	0,00	0,00	0,00	-	80	6.591.900	-	2.876.700	80	9.468.600	181	47.570.600	72,40%	79,28%	Dinas Perumahan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum	Paket	30	1.820.000.000,00	22,00	577.778.077,00	3	299.671.400,00	1,00	0,00	0,00	35.556.600	2	65.078.800	-	184.737.547	3	285.372.947	25	863.151.024	83,33%	47,43%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	5	120.000.000,00	6,00	49.728.800,00	1	20.003.600,00	0,00	0,00	1,00	9.808.100	-	-	-	10.124.500	1	19.932.600	7	69.659.400	140,00%	58,05%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	10	500.000.000,00	12,00	200.000.000,00	2	114.556.000,00	1,00	0,00	0,00	-	-	22.360.000	-	85.150.000	1	107.510.000	13	307.510.000	130,00%	61,50%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	400.000.000,00	6,00	179.806.700,00	4	19.292.000,00	1,00	0,00	1,00	4.575.500	1	9.589.500	-	5.070.500	3	19.235.500	9	199.042.200	45,00%	40,76%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	300.000.000,00	6,00	162.157.900,00	4	43.181.800,00	1,00	0,00	1,00	15.810.500	1	-	-	26.393.680	3	42.204.180	9	204.362.080	45,00%	68,12%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	15	200.000.000,00	6,00	86.467.900,00	3	28.743.600,00	1,00	0,00	1,00	5.362.500	1	6.551.500	-	15.067.500	3	26.961.500	9	113.449.400	60,00%	56,72%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	300.000.000,00	6,00	99.618.777,00	3	48.005.000,00	0,00	0,00	1,00	-	-	25.822.800	-	22.113.087	2	47.935.887	8	147.554.664	53,33%	49,18%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan arsip	Dokumen	4	60.000.000,00	0,00	0,00	2	25.889.400,00	0,00	0,00	1,00	-	-	755.000	-	20.818.280	2	21.573.280	2	21.573.280	50,00%	35,96%	Dinas Perumahan

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	10.030.000.000,00	12,00	6.086.148.441,00	4	117.620.000,00	1,00	18.051.459,00	1,00	16.875.911	1	26.437.601	-	47.557.624	3	108.922.595	15	6.195.071.036	75,00%	61,77%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	10	30.000.000,00	6,00	17.870.000,00	2	8.000.000,00	1,00	0,00	1,00	1.000.000	-	3.000.000	-	4.000.000	2	8.000.000	8	25.870.000	80,00%	86,23%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	10.000.000.000,00	12,00	6.068.278.441,00	4	109.620.000,00	1,00	18.051.459,00	1,00	15.875.911	1	23.437.601	-	43.557.624	3	100.922.595	15	6.169.201.036	75,00%	61,69%	Dinas Perumahan
		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Fajaknya	Unit	55	4.400.000.000,00	33,00	2.572.902.744,00	11	435.173.800,00	0,00	25.380.000,00	1,00	58.621.121	6	155.030.650	-	144.848.602	7	383.880.373	40	2.956.783.117	72,73%	67,20%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak pemeliharaan dan pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Fajaknya	Unit	55	3.100.000.000,00	33,00	1.734.206.398,00	11	227.430.000,00	0,00	25.380.000,00	4,00	54.179.000	6	57.967.440	-	50.741.925	10	188.268.365	43	1.922.474.763	78,18%	62,02%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	300.000.000,00	9,00	146.996.000,00	3	29.720.000,00	0,00	0,00	1,00	4.442.121	1	2.267.210	-	11.072.677	2	17.782.008	11	164.778.008	73,33%	54,93%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	5	1.000.000.000,00	3,00	691.700.346,00	1	178.023.800,00	0,00	0,00	1,00	-	-	94.796.000	-	83.034.000	1	177.830.000	4	869.530.346	80,00%	86,95%	Dinas Perumahan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tertaskannya Pengembangan Perumahan	laporan	15	1.300.000.000,00	9,00	820.999.100,00	3	344.426.000,00	1,00	0,00	1,00	13.690.000	1	110.418.400	-	216.400.048	3	340.508.448	12	1.161.507.548	80,00%	89,35%	Dinas Perumahan
		Kegiatan : Pendataan penyediaan dab rehabilitasi rumah korban bencana atau	Terselenggaranya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	laporan	4	800.000.000,00	6,00	570.999.100,00	2	214.426.000,00	0,00	0,00	1,00	12.190.000	1	106.045.800	-	94.978.499	2	213.214.299	8	784.213.399	200,00%	98,03%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan rumah sewa yang didata	dokumen	1	233.166.000,00	0,00	0,00	2	214.426.000,00	0,00	0,00	1,00	12.190.000	1	106.045.800	-	94.978.499	2	213.214.299	2	213.214.299	200,00%	91,44%	Dinas Perumahan
		Kegiatan : Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Terselenggaranya Rumah Susun Umum Dan Khusus	Dokumen	5	500.000.000,00	3,00	250.000.000,00	1	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000	-	4.372.600	-	121.421.549	-	127.294.149	3	377.294.149	60,00%	75,46%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum/atau rumah khusus	Dokumen	10	500.000.000,00	6,00	250.000.000,00	2	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000	2	4.372.600	-	121.421.549	2	127.294.149	8	377.294.149	80,00%	75,46%	Dinas Perumahan
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tertaskannya Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	35	1.000.000.000,00	21,00	550.000.000,00	7	186.000.000,00	0,00	760.000,00	0,00	16.600.040	7	156.860.000	-	10.518.060	7	184.738.100	28	734.738.100	80,00%	73,47%	Dinas Perumahan
		Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	Terselenggaranya Permukiman Kumuh	Unit	35	1.000.000.000,00	21,00	550.000.000,00	7	186.000.000,00	0,00	760.000,00	0,00	16.600.040	7	156.860.000	-	10.518.060	7	184.738.100	28	734.738.100	80,00%	73,47%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit	35	1.000.000.000,00	21,00	550.000.000,00	7	186.000.000,00	0,00	760.000,00	0,00	16.600.040	7	156.860.000	-	10.518.060	7	184.738.100	28	734.738.100	80,00%	73,47%	Dinas Perumahan
4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan	PROGRAM PENGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN LITILITAS UMUM	Tertaskannya PSU	Laporan	5	7.550.163.000,00	3,00	5.634.723.237,79	1	703.824.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	188.187.912	1	180.038.328	-	320.624.626	1	692.090.866	4	6.326.814.104	80,00%	83,80%	Dinas Perumahan
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya PSU Perumahan	Laporan	5	7.550.163.000,00	3,00	5.634.723.237,79	1	703.824.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	188.187.912	1	180.038.328	-	321.384.626	1	692.090.866	4	6.326.814.104	80,00%	83,80%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum dipemukim untuk	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	150	6.005.435.400,00	90,00	4.809.723.237,79	30	390.760.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	146.861.424	30	88.485.778	-	150.223.730	30	388.050.932	120	5.197.774.170	80,00%	86,55%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	5	1.294.727.600,00	3,00	725.000.000,00	1	150.440.000,00	0,00	0,00	0,00	29.331.488	1	64.821.310	-	52.353.400	1	146.506.198	4	871.506.198	80,00%	67,31%	Dinas Perumahan
		Sub Kegiatan : Verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Sarah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dan Pengembangan	Laporan	10	250.000.000,00	6,00	100.000.000,00	2	162.624.000,00	0,00	760.000,00	0,00	11.995.000	2	26.731.240	-	118.047.496	2	157.533.736	8	257.533.736	80,00%	103,01%	Dinas Perumahan

5	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terseleenggaranya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	5	400.000.000,00	3,00	100.000.000,00	1	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.409.800	1	2.940.000	-	165.722.104	1	178.071.904	4	278.071.904	80,00%	69,52%	Dinas Perumahan		
		Kegiatan Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	5	200.000.000,00	3,00	100.000.000,00	1	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.409.800	1	2.940.000	-	165.722.104	1	178.071.904	4	278.071.904	80,00%	139,04%	Dinas Perumahan		
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	5	200.000.000,00	3,00	100.000.000,00	1	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.409.800	1	2.940.000	-	165.722.104	1	178.071.904	4	278.071.904	80,00%	139,04%	Dinas Perumahan		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.361.177.311,00		822.048.131		1.748.374.958		1.597.347.668	-	4.167.770.757		6.120.247.403							
										Rata-rata capaian kinerja (%)																	
										Predikat Kinerja																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kekompakan tim kerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Ketepatan dalam pencairan anggaran sesuai jadwal																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: -																											

2.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Semua program dan kegiatan tahun 2024 secara implementatif telah tercapai sesuai perjanjian kinerja tahun 2024. Bahwa pada indikator peningkatan rumah layak huni terjadi penurunan jumlah rumah layak huni yang diberi bantuan. Pada tahun 2024 jumlah rumah yang diberi bantuan adalah 12 unit rumah. Pada indikator penurunan kawasan kumuh, pada tahun 2024 terdapat ada kawasan kumuh sebesar 1,15 % dari luas wilayah keseluruhan namun belum dilakukan penanganan kawasan kumuh pada tahun ini. Untuk indikator penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Metro per jumlah seluruh perumahan, pada tahun 2024 terdapat 15 perumahan. Nilai kepuasan masyarakat tidak mengalami perubahan. Nilai SAKIP pada tahun 2024 sebesar 67,85.

Meskipun realisasi pencapaian target indikator kinerja utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro secara umum dapat dikategorikan baik, namun dalam pencapaiannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

1. Pada pencapaian target peningkatan jumlah rumah layak huni kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan bedah rumah. Jumlah anggaran yang ada terlalu kecil untuk dapat membantu keseluruhan warga mendapatkan rumah layak huni. Selain itu ketidaksiapan calon penerima bantuan dalam memenuhi syarat yaitu memiliki dana pendamping mengakibatkan beberapa calon penerima yang telah terpilih mengundurkan diri. Dalam pemberian bantuan rumah layak huni, dana yang disediakan oleh Pemerintah adalah Rp 20.000.000,- dan calon penerima disyaratkan memiliki dana pendamping. Sedangkan untuk faktor keberhasilannya program ini didukung oleh keaktifan dan kedisiplinan warga penerima bantuan untuk dapat mengerjakan kegiatan tepat waktu. Adanya tenaga fasilitator teknis di lapangan juga berperan penting

- dalam mendampingi warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Pada pencapaian target penurunan kawasan kumuh kendala yang dihadapi adalah untuk pengentasan kawasan kumuh diperlukan Kerjasama dari beberapa organisasi perangkat daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro membantu memfasilitasi untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 3. Pada pencapaian target penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya para pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan mereka. Ada yang berkehendak menyerahkan tetapi kondisi prasarana, sarana dan utilitas umumnya dalam kondisi rusak sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penyerahan aset. Sedangkan keberhasilan program ini didukung karena adanya keaktifan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Metro dengan cara mendatangi satu persatu pengembang untuk menjelaskan pentingnya penyerahan PSU dan adanya sosialisasi kepada pengembang perumahan yang diadakan di tingkat pemerintah Kota Metro;
 4. Pada pencapaian target nilai kepuasan masyarakat kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh UPT Rusunawa dalam menghadapi keluhan para penghuni Rusunawa. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa juga tidak terlihat terawat dengan baik hal ini dikarenakan minimnya penganggaran untuk pemeliharaan. Para penghuni Rusunawa juga dikeluhkan karena sering menunggak pembayaran sewa dan kurang menjaga kebersihan sehingga Rusunawa terlihat kotor dan kumuh;
 5. Pada pencapaian target nilai SAKIP kendala yang dihadapi adalah belum tercapainya nilai maksimal yang diharapkan. Hal ini dikarenakan tidak selarasnya sasaran, indikator dan target kinerja antara perjanjian kinerja.

Berdasarkan analisa keberhasilan dan kendala yang dihadapi, berikut ini beberapa alternatif solusi yang akan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tawarkan yaitu:

1. Ketersediaan anggaran keuangan diharapkan untuk dapat ditingkatkan agar rencana kinerja kegiatan dapat tercapai serta mampu mengakomodir capaian kinerja yang harus ditingkatkan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
3. Melibatkan pihak lain/Satpol PP untuk membantu penagihan uang sewa;
4. Memberikan himbauan kepada penghuni rusunawa untuk dapat menjaga keberhasilan.

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dilakukan sudah mendukung dalam pencapaian program pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Berikut ini penjabaran dari masing – masing program dalam mencapai target Renstra :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 60,00% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 59,52% dari target di Renstra.

b. Program Pengembangan Perumahan

Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 80,00% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 89,35% dari target di Renstra.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 80,00% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 73,47% dari target di Renstra.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 80,00% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 83,80% dari target di Renstra.

e. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 80,00% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 69,52%.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali target kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya untuk mencapai target akhir sesuai dengan Renstra;
2. Melakukan penyesuaian ulang target pada Renstra untuk beberapa target kinerja yang telah melampaui target.


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dijelaskan melalui Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022. Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perumahan dan Pertanahan
- d. Bidang Penataan Kawasan permukiman
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- f. Kelompok jabatan fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026



1. Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan struktur organisasi pada Perwali No. 30 Tahun 2022 sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan surat menyurat seperti mengagendakan surat keluar, surat masuk, mengagendakan surat, mengekspedisi surat serta mengarsipkan surat;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi pemeliharaan kantor, pengelolaan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan kantor serta keamanan kantor dan rumah dinas;
3. Mengelola administrasi perlengkapan kantor/dinas, pengadaan barang/bahan, penyimpanan dan pendistribusian serta mencatat dan menginventarisasi barang-barang milik dinas serta pelaporan;
4. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna kepastakaan dinas berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian pegawai, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), organisasi dan tatalaksana;
6. Membuat absen pegawai, Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
7. Memberi tugas atau kegiatan kepada para bawahannya dengan memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan ataupun tertulis sesuai bidang tugasnya;

8. Menginventarisasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian sebagai bahan masukan kepada atasan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan, menyusun rencana program dan anggaran serta pengusulan program;
2. Menyelenggarakan koordinasi program antar instansi terkait dan pembahasan program dinas yang bersifat rutin;
3. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
4. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
5. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anggaran dan administrasi keuangan sebagai bahan masukan kepada atasan;
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis keuangan sebagai pedoman landasan kerja;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022, Bidang Perumahan dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan dan Pertanahan terdiri kelompok jabatan fungsional.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok meliputi penyiapan bahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan penataan di Bidang Perumahan dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan pengembangan dan menyempurnakan data-data tentang pengembangan wilayah perumahan dan pertanahan;
2. Penyelenggaraan, penyiapan perumusan kebijakan pemerintah dan perencanaan/pengawasan teknis dalam bidang penyelenggaraan perumahan, rumah susun, rumah swadaya dan pertanahan;
3. Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perumahan, rumahsusun, rumah swadaya, sistem penyediaan air minum, air limbah dan draina selingkungan;
5. Penyediaan data dan mengkoordinasikan rencana jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan dalam penyediaan perumahan dan pertanahan;
6. Penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
7. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk perumahan dan pertanahan;
8. Penyiapan fasilitasi kerjasama antara pemerintah dan badan hokum dalam penyelenggaraan perumahan dan pertanahan;
9. Pelaksanaan persiapan kemitraan antara lembaga pemerintah di bidang perumahan dan pertanahan;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah;
11. Melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah;
12. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat

yang terkena relokasi program pemerintah daerah;

13. Membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
14. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota;
15. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota;
16. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
17. Pendataan dan pembinaan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
18. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota;
19. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP;
20. Pembentukan dan pelatihan tim Satgas, tim pendamping dan fasilitator;
21. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
22. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang pertanahan;
23. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk pertanahan;
24. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan andalam Kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal;
25. Verifikasi dan penyerahan PSU Kawasan perumahan dari pengembang;
26. Melaksanakan rekomendasi perubahan penggunaan tanah;
27. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
28. Melakukan perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

29. Melaksanakan / membentuk gugus tugas penanganan agrarian;
30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan Kawasan Permukiman

Bidang Penataan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan Kawasan Permukiman terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Bidang Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Penataan Kawasan Permukiman. Bidang Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas penataan kawasan permukiman;
2. Menetapkan rencana kawasan permukiman;
3. Melakukan pendataan, penetapan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha;
4. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan draina selingkungan dalam kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal;
5. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
6. Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan;
7. Kerjasama penyediaan/pengelolaan prasarana , sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam kawasan perumahan);

8. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada infrastruktur areal pemakaman;
9. Melakukan pendaftaran atas permohonan tanah pemakaman;
10. Melakukan pendataan ketersediaan lahan pemakaman;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro di bidang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Iringmulyo. Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Metro;
2. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar dalam pengadaan rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Rusunawa;
4. Koordinasi dan pengendalian semua kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa.

Dengan memperhatikan tugas, pokok dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 di atas maka pemenuhan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan oleh masing-masing bidang, yaitu:

a. Pemenuhan IKU 1 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dilaksanakan oleh Sekretariat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Pemenuhan IKU 2 : Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni

Dilaksanakan oleh Bidang Penataan Kawasan Permukiman sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Pemenuhan IKU 3 : Penurunan Kawasan Kumuh

Dilaksanakan oleh Bidang Penataan Kawasan Permukiman sesuai tugas pokok dan fungsinya.

d. Pemenuhan IKU 4 : Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

e. Pemenuhan IKU 5 : Nilai Kepuasan Masyarakat

Dilaksanakan oleh UPT Rusunawa sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Nilai SAKIP	68	69	70	71	68,55	67,85	70	71
2	Persentase Peningkatan jumlah rumah layak huni	9%	12%	15%	18%	14,85%	8,00%	15%	18%
3	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%
4	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	9%	12%	15%	18%	11,94%	22,05%	24%	26%
5	Nilai Kepuasan Masyarakat	75	76	77	78	80	80	77	78

2.2.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap SPM Perumahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia secara minimal. SPM Perumahan Rakyat mencakup:

1. Jenis pelayanan dasar
2. Mutu pelayanan dasar
3. Penerima pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan pasal 10 terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Mutu pelayanan dasar sesuai dengan pasal 11 terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
 - a. Standar jumlah : setiap unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
 - b. Kualitas pelayanan dasar : ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
 - a. Standar jumlah : setiap unit rumah tangga yang terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - b. Kualitas pelayanan dasar : ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima pelayanan dasar sesuai pasal 12 terdiri dari:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro telah sesuai dengan penerapan SPM. Penerapan SPM Perumahan salah satunya adalah pengumpulan data untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro melakukan Kegiatan Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana.

2.2.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 pada pasal 1 menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK Perumahan Rakyat dan Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 adalah :

Tabel 2.4

IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

No	Urusan	IKK Outcome
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
6	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
7		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum

8	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat.
11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Berdasarkan rincian IKK urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dikaitkan bahwa pemenuhan IKK telah sesuai dengan IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu :

1. Peningkatan jumlah rumah layak huni
2. Penurunan kawasan kumuh
3. Peningkatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKK adalah:

1. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan :Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan :Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Kegiatan :Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong
4. Program Kawasan Permukiman
Kegiatan : Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Keterkaitan Program OPD dengan Program Kota

Visi merupakan pandangan jauh kedepan sebagai cita –cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, didalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro telah ditetapkan Visi pasangan Kepala Daerah

Kota Metro tahun 2025-2029. Visi pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah:

”Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”

Dalam rangka mencapai Visi “*Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius*”, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2025-2029, yaitu sebagaiberikut :

1. Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif, dan Berkarakter;
2. Misi 2 : Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Prima;
3. Misi 3 : Membangun Ekonomi dan Sosial yang inklusif serta berdaya saing;
4. Misi 4 : Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
5. Misi 5 : Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berperan aktif dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Metro. Misi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berhubungan dengan misi ke-4 yaitu membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro juga dihadapkan pada beberapa permasalahan tentang bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan kota dan masyarakat, arah kebijakan pembangunan Kota Metro, dan program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa hambatan dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya penatausahaan pemanfaatan rumah susun sewa;
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Metro;
- c. Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum agar tidak tumpang tindih dengan stakeholder lain;
- e. Perlunya mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
- f. Belum maksimalnya capaian verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berperan aktif dalam mendukung visi dan misi kepala daerah. Namun demikian di lapangan masih ditemukan kendala-kendala seperti yang disebutkan di atas.

2.3.4 Rekomendasi untuk Perumusan Program dan Kegiatan Mendatang

Rekomendasi untuk perumusan program dan kegiatan mendatang adalah anggaran untuk program dan kegiatan lebih ditekankan untuk mendukung pencapaian SPM, IKK dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisis perbedaan kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD 2026 dan analisis kebutuhan 2026:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.
2. Program Pengembangan Perumahan
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.

3. Program Kawasan Permukiman
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.
7. Program Penatagunaan Tanah
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Metro	Nilai saki	69	6.105.121.926	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Metro	Nilai saki	69	6.105.121.926	
2	Program Pengembangan Perumahan	Kota Metro	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	99,73%	301.556.110	Program Pengembangan Perumahan	Kota Metro	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	99,73%	301.556.110	
3	Program Kawasan Permukiman	Kota Metro	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	20%	570.668.300	Program Kawasan Permukiman	Kota Metro	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	20%	570.668.300	
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Metro	Persentase Perbaikan Rumah	19%	750.000.000	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Kota Metro	Persentase Perbaikan Rumah	19%	750.000.000	

	Kumuh		Tidak Layak Huni			Kumuh		Tidak Layak Huni			
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Metro	Persentase Perumahan Yang Dilakukan Perbaikan PSU	20%	759.798.700	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Metro	Persentase Perumahan Yang Dilakukan Perbaikan PSU	20%	759.798.700	
6	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Kota Metro	Persentase tanah kosong yang dikelola	90%	230.000.000	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Kota Metro	Persentase tanah kosong yang dikelola	90%	230.000.000	
7	Program Penatagunaan Tanah	Kota Metro	Indeks Tertib Adminitrasi Pertanahan	89	10.000.000	Indeks Tertib Adminitrasi Pertanahan	Kota Metro	Indeks Tertib Adminitrasi Pertanahan	89	10.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan berdasar prioritas kebutuhan dan usulan program kegiatan dari masyarakat. Usulan program kegiatan dari masyarakat ditampung dalam Musrenbang secara berjenjang. Adapun hasil Musrenbang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Pada Musrenbang 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1		TPU 24 Polos RW.002 Kelurahan Tejosari, Kota Metro			
2		Jl. Manggar RT.02 RW.01, Kota Metro			
3		Jl. Manggar RT.02 RW.01, Kota Metro			
4		TPU Yosorejo, Kota Metro			
5		TPU Yosorejo, Kota Metro			
6		TPU Yosorejo, Kota Metro			
7		TPU Yosorejo, Kota Metro			
8		TPU Yosorejo, Kota Metro			
9		Rw (1,2,3,4,5,8,9), Kota Metro			
10		Rw (1,2,3,4,5,8,9), Kota Metro			
11		Jln Giri Loyo RT.013.RW.003, Kota Metro		19	Pemeliharaan Pemakaman
12		Area TPU Mulyojati Jalan Flamboyan RW 05, Kota Metro			
13		Pemakaman unum RT. 43 RW. 07, Kota Metro			
14		Kelompok juru kunci makam TPU Yosomulyo, Kota Metro			
15		RT. 06 RW. 01, Kota Metro			
16		Purwoasri, Kota Metro			
17		Kelurahan Purwoasri, Kota Metro			
18		Makam RW.001, Kota Metro			
19		RW. 01 RW. 07, Kota Metro			
20		Jl. Bugenvil Gg. Ponikin RT.08 RW.03, Kota Metro			
21	Program Peningkatan	Jalan Trunojoyo RT.37 RW.13, Kota Metro			
22	Prasarana, Sarana, dan	Jl. Sumbawa II RW.10 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
23	Utilitas Umum (PSU)	Jl. Aster Rt.01 Rw.01 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
24	Keg. Urusan	Jl. Halmahera RW.006, Kota Metro			
25	Penyelenggaraan PSU	Jl. Enggano III RW.10, Kota Metro			
26	Subkeg: Penyediaan	Jl. Andalas 2 blok C, D, D1 RW.11, Kota Metro			
27	Prasarana, Sarana dan	Jl. Andalas 3 RW.12, Kota Metro			
28	Utilitas umum di	Jl. Kelapa Gading RW.02, Kota Metro			
29	Perumahan untuk	Jl. Prawiro RW.002, Kota Metro			
30	menunjang Fungsi	Jl. Kepodang RT. 14 RW. 03, Kota Metro			
31	Hunian	Gang Ikan Pari Rt.19 Rw.07 Kota Metro			
32		RT. 30 RW. 06, Kota Metro			
33		Jl. Bison 2 RT. 01 RW. 01, Kota Metro			
34		Jl. Merpati RT. 22 RW. 04, Kota Metro			
35		Jl. Bison Utama RT. 03 RW. 01, Kota Metro			
36		Jl. Badak RT. 29 RW. 05, Kota Metro			
37		RT. 19 RW. 03, Kota Metro		35	Pembangunan Drainase Lingkungan/Lingkungan Perumahan
38		Jl. Kenari RT. 16 Rw. 03, Kota Metro			
39		Jl. Kucing 2 RT. 39 RW. 07, Kota Metro			
40		RT. 44 RW. 07, Kota Metro			
41		Makam RW. 07, Kota Metro			
42		Jl Poksai Utama RT 18 RW 04, Kota Metro			
43		Jl. cempaka 1-12 RT.33b RW.11, Kota Metro			
44		Gang Tulang Bawang RT 22 RW 05, Kota Metro			
45		Gang Randu Rawa RT 22 RW 05, Kota Metro			
46		Jalan Kemuning RT 20 RW 05, Kota Metro			
47		Gang Balqis RT 27 RW 06, Kota Metro			
48		Jl. Pिंगled RT.009 RW,002, Kota Metro			
49		RT.015, RT.016, RT.017, Kota Metro			
50		Rt 08 Rw 02, Kota Metro			
51		Anak Sungai RT.02 RW.01, Kota Metro			
52		Rt 18 dan Rt 21 Rw 005, Kota Metro			
53		Rt 22 Rw 06 Jl. Jati, Kota Metro			
54		Jl.EMPANG RT 005 RW 002, Kota Metro			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
55		Jl. Sulawesi RW.009 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
56		Jl. Merpati RT. 22 RW.04, Kota Metro			
57		Jl. AH Nasution (timeless cafe-suny mebel) PROVINSI, Kota Metro			
58		Jl. AH Nasution Jasa Raharja - RS permata hati (PROVINSI), Kota Metro			
59		Jl. Gunung lawu, Kota Metro			
60		RT. 34 RW. 06, Kota Metro			
61	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Keg: Urusan Penyelenggaraan PSU Subkeg: Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	RW 001 Kel rejomulyo, Kota Metro	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan/Lingkungan Perumahan
62		Dilandbau 15 polos Rt.010 Rw.002 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
63		Jl. Cut Nyak Dien RT.009 RW.002, Kota Metro			
64		Jl. Teuku Umar RT.008 RW,002, Kota Metro			
65		Jl. Tunggul Ametung RT 04 RW 01 Kelurahan Rejomulyo , Kota Metro			
66		Jl. Yasin Fadilah RW/RT 002/001 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
67		Jalan Mutaqien RT. 003 RW. 001, Kota Metro			
68		Jl. Bima I dan II RT/RW 010/003 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
69		Jl. Garuda RT/RW 014/004 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
70		Gg. Onin RT. 016 RW. 004, Kota Metro			
71		Jalan Nungalsari RT. 14 RW. 004, Kota Metro			
72		Jl. Taruna RT/RW 024/006 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
73		Jl. Makam RT 012 RW 003, Kota Metro			
74		Jl. Ar Prawira Negara Depan SMP NEGERI 1 METRO , Kota Metro			

75		Jl. Untung Suropati Gg. Pingle RT.19, RT.20, Kota Metro			
76		Jalan Beliuk Gg. TPA Nurul Ikhwan RT.34 RW.12, Kota Metro			
77		Jl. Joyodiharjo Gg. Ahmad Kastam & Gg. Samiran RT.33 RW.11, Kota Metro			
78		Jl. Unyi Gg. Melati RT.29 RW.10, Kota Metro			
79		Jalan Madiun Gg. Irigasi RT.36 RW.12, Kota Metro			
80		Jalan Durian (belakang Walet) RT.38 RW.13, Kota Metro			
81		Jl. Sumbawa RW.010, Kota Metro			
82		Jl. Sulawesi RW.07, RW.08, RW.09, Kota Metro			
83		Jl. Walisongo Timur RT.035 RW.007, Kota Metro			
84		Jl. Kamba RT.02 RW.01, Kota Metro			
85		Jl. Kelapa Gading III RT.005 RW.02, Kota Metro			
86		Gg. Akar Tunggal RT.050 RW.010 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
87		Gg. 2000 RW.010, Kota Metro			
88		Jl.Citra 1 gang tanggul 1 Rt.25 Rw.10, Kota Metro			
89		Gang Senot Jl.Belida Rt.18 Rw.07, Kota Metro			
90		Gang Wasi Jl.Gabus Rt.18 Rw.07, Kota Metro			
91		Jl.Gabus Cabang Rt.20 Rw.08, Kota Metro			
92		Jl.Tenggiri Cabang Rt.20 Rw.08, Kota Metro			
93		Jl.Belida III arah Jl.gabus, Kota Metro			
94		Jl.Citra 2, Kota Metro			
95		Gang Umi Jl.Ikan Mas Rt.16 Rw.07, Kota Metro			
96		Jl.Cupang 1, Kota Metro			
97		Jl.Cupang 1, Kota Metro			
98		Gang Cuyu II Rt.31 Rw.12, Kota Metro			
99		Jl. padat karya 1 RT. 02 RW. 01, Kota Metro			
100	Program Peningkatan	Jl. jenggot RT. 18 RW. 03, Kota Metro			
101	Prasarana, Sarana, dan	Jl. Kucing 2 RT. 39 RW. 07, Kota Metro			
102	Utilitas Umum (PSU)	Jl. Bison RT.09 RW. 02, Kota Metro			
103	Keg. Urusan	Jl. Mentik RT. 20 RW. 03, Kota Metro			
104	Penyelenggaraan PSU	Gg. Pondok Al Muhsin RT. 27 RW. 05, Kota Metro			
105	Subkeg: Penyediaan	RT. 35 RW. 06, Kota Metro			
106	Prasarana, Sarana dan	Jl. Kucing 4 RT. 40 RW. 07, Kota Metro			
107	Utilitas umum di	Jln.Beringin RT.014.RW.003, Kota Metro			
108	Perumahan untuk	Jln.Sadewo RT.003.RW.001, Kota Metro			
109	menunjang Fungsi	Gang Musholla RT.010.RW.003, Kota Metro			
110	Hunian	Gang Prayit RTR.010.RW.003., Kota Metro			
111		Jln.Antasari RT.008.RW.002, Kota Metro			
112		RT. 39 RW. 07, Kota Metro			
113		Jl. Kucing 3 RT. 41 RW. 07, Kota Metro			
114		jl. pingle RW.02, Kota Metro			
115		jl. usaha tani (markisa) RW.14, Kota Metro			
116		jl. nangka dan jl. kedondong rw.07, Kota Metro			
117		Gg. Suratman RT.15 RW.04, Kota Metro			
118		Gg. Beo RT.42 RW.08, Kota Metro			
119		Jl. Palapa III Gg. Jupiter III RT 38 / RW 17, Kota Metro			
120		Jl. Dahlia Timur RT.029 RW.006 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
121		Gang Pace RT 27 RW 06, Kota Metro			
122		Gang Tirta RT 27 RW 06, Kota Metro			
123		Jalan Dahlia Gerbang 2 Prasanti Garden RT.054 RW.009 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
124		Jl. Sami Jaya RT. 10, Kota Metro			
125		RT. 11, Kota Metro			
126		Jl. Gelatik RT. 09, Kota Metro			
127		Jl. Kutilang 4 RT. 11 RW. 03, Kota Metro			
128		Jl. Hasanudin Gg. Mataram RT. 027, Kota Metro			
129		Jl. Kapten Harun Gg. Mataram RT. 027, Kota Metro			
130		Jalan Cemara RT 17 RW 04, Kota Metro			
131		Jalan FKPPi menuju pondok pesantren Tri Bhakti Uqwah RT. 029 RW. 007, Kota Metro			
132		Jalan Tunggal Ametung RT. 004 RW. 001, Kota Metro			
133		Jalan Empu Gandring RT. 004 RW. 001, Kota Metro			
134		Jalan Belakang Kecamatan RT. 002 RW. 001, Kota Metro			
135		Jalan Midun RT. 012 RW. 003, Kota Metro			
136		Jalan Huda(lanjutan) RT. 008 RW. 002, Kota Metro			
137		Jalan Beo RT. 017 RW. 004, Kota Metro			
138		Jalan Angsa 2 RT. 019 RW. 005, Kota Metro			
139		Jalan Beo RT. 027 RW. 007, Kota Metro			
140		Jalan Budi Utomo, Kota Metro			
141		RT. 002 RW. 001, Kota Metro			
142		Jl. Kunyit RW.01, Kota Metro			
143		Jl. Arjuna RT 006 RW 002, Kota Metro			
144		Jl. Tentara Pelajar Gg. Ikhlas RT 014 RW 004, Kota Metro			
145		Jl. Punden RT 005 RW 002, Kota Metro			
146		Jl. Saung Meeting RW 002, Kota Metro			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang Menunjang Fungsi Hunian	72	Pembangunan Jalan Lingkungan/Lingkungan Perumahan

147		Jalan Mawar RT.04 RW.02, Kota Metro			
148		Jalan Melati RT.07 RW.03, Kota Metro			
149		Jalan Raden Patah RT.10 RW.04, Kota Metro			
150		Jalan Kerta Negara RT.15 RW.05, Kota Metro			
151		Jalan Anusa Pati RT.18 RW.06, Kota Metro			
152		Jalan Jayabaya RT.22, RT.23, RW.08, Kota Metro			
153		Jl. Kertanegara RT.23 RW.08, Kota Metro			
154		Jalan Sriwijaya RT.27, RT.25 RW.09, Kota Metro			
155		Jalan Perumahan Baru RT.40 RW.10, Kota Metro			
156		Jalan Joyodiharjo RT.28 RW.10, Kota Metro			
157		Jalan Nyerupa RT.41 RW.12, Kota Metro			
158		Jl. Khairbras RW.01,02,03,04,05, Kota Metro			
159		Jl. Budi Utomo RT.11 RW 03 (Rusak Arah ke Sekolah Paud Aisyah dan SMA Muhammadiyah), Kota Metro			
160		Jl. Durian 2 RT.013 RW.003, Kota Metro			
161		Jl. Sulawesi RW.07, RW.08, RW.09, Kota Metro			
162		Jl. Sumbawa 6 (Jl. Baru) di RW.11, Kota Metro			
163		Jl. Cempaka RT.22, RT.23 RW.05, Kota Metro			
164		Jl. Jamhari Usman RT.010 RW.003, Kota Metro			
165		Jl. Sedap Malam I dan II RT.017-018 RW.004, Kota Metro			
166		TPU RW.006 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
167		Jl. Lombok RT.035 RW.007, Kota Metro			
168		Jl. Nangka RW.06, Kota Metro			
169		Jl. Walisongo 3 RW.06, Kota Metro			
170		Jl. Bagan Si Api Api RW.06, Kota Metro			
171		Jl. Bali RW.06 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
172		Jl. Halmahera RW.06, Kota Metro			
173		Jl. Andalas 4 RW.11 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
174		Jl. Andalas 4 RW.11, Kota Metro			
175		Jl. Sumbawa 6 bagian tengah RW.11, Kota Metro			
176		Jl. Andalas 8 RW.11, Kota Metro			
177		Jl. Kelapa Gading RW.02 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
178		Jl. Kelapa Hibrida RW.03 Kel. Ganjar Asri, Kota Metro			
179		Jl. Beruang RW.01, RW.02, RW.03, Kota Metro			
180		Jl. Badak RT.28, RT.29, RT.27 RW.05, Kota Metro			
181		Jl. Bison 07 RT.13 RW.02, Kota Metro			
182	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Keg: Urusan Penyelenggaraan PSU Subkeg: Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl. Bison 4 RT.06 / RW.01, Kota Metro Gang Baung Rt.29 Rw.11, Kota Metro Jl. Merpati 01 RT.25 RW.04, Kota Metro Jl. badak 2 RT.26 RW.05, Kota Metro RT.11 RW.02, Kota Metro Jalan Al Muttaqin 2 Gang Edi RT 05 RW 02, Kota Metro Gang STO RT 12 RW 03, Kota Metro Jl. Pingle RT.26 RT.29 RW.05, Kota Metro RT.11 RW.02, Kota Metro Jl. Gg. Kartini RT.03 RW.01, Kota Metro RT.08 RW.02, Kota Metro Gang Randu Rawa RT 22 RW 05, Kota Metro Gg Subur Belakang Pabrik Tomo RT 22 RW 05, Kota Metro Jl bambu Kuning RT 26 RW 06, Kota Metro Jl. mengkudu RW.12 sampai RW.14, Kota Metro Jl. Kalimantan RT 02 RW 01A, Kota Metro Jl Natuna RT 10 RW 02, Kota Metro Gang Kopi RT 21 RW 05, Kota Metro Gang Tulang Bawang RT 22 RW 05, Kota Metro Gang Mahoni RT 27 RW 06, Kota Metro Sepanjang Gang Rapol RW.002, Kota Metro	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang Menunjang Fungsi Hunian	96	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan/Lingkungan Perumahan
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203		RT.033,032,035 RW.006 (Komplek Masjid Al-Aqsho) Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
204		RT.026 RW.005 Gg. Manunggal I Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
205		jl. Nusa indah rt.36 rw.07 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
206		RT.055 RW.009 Prasanti Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
207		Jalan Makam RT. 019 RW. 005, Kota Metro			
208		Gg. Heru RT/RW 001/001 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro Gg. Sumaryanto RT/RW 001/001 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
209		Jalan Seputar Lapangan RW. 006, Kota Metro			
210		Jl. Fatwa RT/RW 011/003, Kota Metro			
211		Jl. Jeka RT/RW 010/003, Kota Metro			
212		Gg. Suyono RT/RW 011/003 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
213		Gg. Pramuka RT. 025 RW. 006, Kota Metro			
214		Gg. Sugiri RT/RW 021/005 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
215		Gg. Krevet(lanjutan) RT/RW 014/004 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
216					

217		Jalan Yasin Fadilah(lanjutan) RT. 002 RW. 001, Kota Metro			
218		Jl. Muttaqien RT/RW 003/001 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
219		Gg. Tarmin RT. 012 RW. 003, Kota Metro			
220		Jl. Masjid Babul Janah RT/RW 011/003 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
221		Gg. Tukidi(lanjutan) RT. 015 RW. 004, Kota Metro			
222		Pondok Pesantren Tri Bhakti Uqwah RW 007 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
223		Jalan Parson RT. 007 RW. 002, Kota Metro			
224		Jalan Jalak 2 RT. 020 RW. 005, Kota Metro			
225		Jalan Masjid Anadloh RT. 028 RW. 007, Kota Metro			
226	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Keg: Urusan	Jalan Usaha Tani RT. 029 RW. 007, Kota Metro			
227		Gg. Widi RT/RW 012/003 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang Menunjang Fungsi Hunian		Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan/Lingkungan Perumahan
228	Penyelenggaraan PSU Subkeg: Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	RW/RT 006/002, Kota Metro			
229		Jl. Kaslim RT/RW 006/002 Kelurahan Rejomulyo, Kota Metro			
230		Jalan Merpati 2 RT. 026 sd RT. 028 RW. 007(lanjutan), Kota Metro			
231		Jl. Sumpah Pemuda RT 008 RW 002, Kota Metro			
232		Jl. Makam RT 012 RW 003, Kota Metro			
233		Jl. Proklamasi, Kota Metro			
234		Jl. Nusantara Gg. Darmun RT 011 RW 003, Kota Metro			
235		Jl. Serdadu RT 011 RW 003, Kota Metro			
236		Jl. Tentara Pelajar RW 004, Kota Metro			
237		Jl. Perjuangan RW 004, Kota Metro			
238		Jl. Laskar II, Kota Metro			
239		Jl. Merdeka RT 007 RW 002, Kota Metro			
240		Jl. Mukadimah I RT 004 RW 001, Kota Metro			
241		Jl. Kedaulatan I RT 004 RW 001, Kota Metro			
242		Wisata Pertelon Mulyosari, Kota Metro			
243	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jalan Bougenvil RT.08 RW.03 (Bpk. vahri), Kota Metro			
244	Keg : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub keg: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jl. Melati 2 RT.07 RW.03 (Bpk. Suyatno), Kota Metro			
245		Jalan Kertanegara RT.12 RW.04 (Bpk Heri Iswanto), Kota Metro		5	Bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)
246		Jalan Joyodiharjo RT.33 RW.11 (Bpk. Aminudin), Kota Metro	Jumlah rumah yang dibedah		
247		rt.52/rw.09 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro			
248		RT 01 RW 01, Kota Metro			
249	Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jalan Rimba RT 25 RW 06, Kota Metro		3	Bedah Rumah Tidak Layak Huni
250		Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah..

Dalam mencapai prioritas nasional 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro mengacu pada prioritas nasional nomor 3 yaitu : melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi serta peran aktif koperasi.

Selain itu program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro juga berperan sebagai pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang pada RKPD Provinsi Lampung 2025 yaitu prioritas 4 : pembangunan infrastruktur dan prioritas 7 yaitu : peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro termasuk dalam dinas pengampu untuk prioritas Kota Metro 3, yaitu : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, serta didukung dengan administrasi pertanahan yang tertib.

Tujuan ini selaras dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro 2025-2029 dimana tujuan untuk misi⁴ (empat) adalah membangun infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
3. Meningkatnya PSU pada perumahan dengan kondisi baik;
4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk kelancaran administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Program Pengembangan Perumahan

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

c. Program Kawasan Permukiman

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kawasan kumuh yang tertata sesuai kebijakan serta memperbaiki rumah

tidak layak huni.

d. Program Perumahan dan Kawasan Kumuh

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencapaian IKK Urusan Perumahan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

f. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencapaian IKK Urusan Pertanahan.

g. Program Penatagunaan Tanah

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk terkoordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah di Kota Metro

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun 2026 adalah 7 program, 11 Kegiatan dan 28 sub kegiatan, lokasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Lokasi pelaksanaan adalah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp6.105.121.926,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 6 kegiatan.

b. Program Pengembangan Perumahan

Lokasi pelaksanaan adalah pada UPT Rusunawa (Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus) dan lokasi pendataan identifikasi rumah pada daerah rawan bencana tersebar di Kota Metro sesuai dengan sebaran daerah berpotensi bencana yang telah

dibuat oleh BPBD Kota Metro (Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota) dengan rencana pendanaan sebesar Rp301.556.110,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 2 kegiatan.

c. Program Kawasan Permukiman

Lokasi pelaksanaan adalah kawasan permukiman kumuh yang diremajakan tersebar di Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp570.668.300,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 2 kegiatan.

d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Lokasi Pelaksanaan adalah pada masing-masing lokasi penerima bantuan rumah layak huni yang tersebar di Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp750.000.000,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

e. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Lokasi pelaksanaan adalah tersebar di Kota Metro sesuai dengan usulan dengan rencana pendanaan sebesar Rp759.798.700,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

f. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Lokasi pelaksanaan adalah semua kecamatan pada Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp 230.000.000,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

g. Program Penatagunaan Tanah

Lokasi pelaksanaan adalah semua kecamatan pada Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp10.000.000,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyusun rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 mengacu pada pencapaian SPM, IKK dan visi dan misi RPJMD. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tujuan pelayanan dasar antara lain sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif di perkotaan.
- b. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
- c. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan.
- d. Mengembangkan system pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.

Sesuai tugas dan fungsinya, dengan berbagai hambatan serta kendala maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan agar lebih optimal. Untuk Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro mengajukan usulan sebanyak 7 (Tujuh) Program dengan 14 (Empat belas) Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 8.727.145.036,-

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 dan
Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				RENCANA TAHUN 2027		KET		
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				8.727.145.036,00		9.503.790.000,00			
1	4	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman			2.622.023.110,00		3.010.000.000,00			
1	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan jasa penunjang dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintahan daerah	Kota Metro	100%	6.105.121.926,00	6.493.790.000,00		
1	4	1	2.01	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	14 Dokumen	7.500.000,00	4.000.000,00	
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	3 Dokumen	7.500.000,00	4.000.000,00
1	4	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	100%	4.830.861.036,00	5.605.000.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				RENCANA TAHUN 2027		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	8	9	10
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yg Terbayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	1 Tahun	3.765.918.036,00		4.500.000.000,00	
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	12 Dokumen	934.800.000,00		970.000.000,00	
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Metro	3 Dokumen	130.143.000,00		135.000.000,00	
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	Kota Metro		10.000.000,00		15.000.000,00	
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan	Kota Metro	50 Orang	10.000.000,00		15.000.000,00	
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan Baik	Kota Metro		360.110.700,00		250.100.000,00	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Metro	3 Paket	20.000.000,00		25.000.000,00	
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	3 Paket	167.561.000,00		100.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				RENCANA TAHUN 2027		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	8	9	10
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Metro	3 Paket	20.000.000,00		25.000.000,00	
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dsedidikan	Kota Metro	3 Paket	50.000.000,00		55.000.000,00	
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Kota Metro	12 Dokumen	32.189.700,00		35.000.000,00	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	3 Laporan	50.360.000,00		85.000.000,00	
1	4	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Metro	3 Dokumen	20.000.000,00		25.000.000,00	
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro		141.060.190,00		154.000.000,00	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	3 Laporan	8.000.000,00		9.000.000,00	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Metro	12 Laporan	133.060.190,00		145.000.000,00	
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan Baik	Kota Metro	37 Dokumen	755.590.000,00		465.690.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				RENCANA TAHUN 2027		KET		
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	3 Unit	135.590.000,00	270.690.000,00
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Metro	15 Unit	30.000.000,00	35.000.000,00
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Metro	1 Unit	590.000.000,00	160.000.000,00
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau	Kota Metro	99,73%	301.556.110,00	360.000.000,00
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Metro	99,72%	200.000.000,00	250.000.000,00
1	4	2	2.01	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Jumlah Dokumen Data rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Kota Metro	3 Dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Metro	99,73%	101.556.110,00	110.000.000,00
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Metro	3 Dokumen	101.556.110,00	110.000.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				RENCANA TAHUN 2027		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	8	9	10
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Kota Metro		570.668.300,00		1.160.000.000,00	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Kota Metro		160.008.800,00		160.000.000,00	
1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	Kota Metro	2 Dokumen	160.008.800,00		160.000.000,00	
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani	Kota Metro		410.659.500,00		1.000.000.000,00	
1	4	3	2.03	9	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kota Metro	5 Ha	410.659.500,00		1.000.000.000,00	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun	Kota Metro	19%	750.000.000,00		420.000.000,00	
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Kota Metro		750.000.000,00		420.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				RENCANA TAHUN 2027		KET				
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF					
1	2	3	4	5	6	8	9	10				
1	4	4	2.01	1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kota Metro	7 Unit Rumah	750.000.000,00		420.000.000,00	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Telah Menyerahkan PSU	Kota Metro	25%	759.798.700,00		810.000.000,00	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Kota Metro		759.798.700,00		810.000.000,00	
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Metro	3 Laporan	199.985.900,00		350.000.000,00	
1	4	5	2.01	8	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kota Metro	1 Lokasi	119.823.000,00		0	
1	4	5	2.01	10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kota Metro	4 Laporan	80.000.000,00		100.000.000,00	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				RENCANA TAHUN 2027		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	8	9	10
1	4	5	2.01	11	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kota Metro	3 Lokasi	359.989.800,00		360.000.000,00	
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				240.000.000,00		260.000.000,00	
2	10				Urusan pemerintahan bidang pertanahan				240.000.000,00		260.000.000,00	
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Kota Metro	90%	230.000.000,00		250.000.000,00	
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Kota Metro		230.000.000,00		250.000.000,00	
2	10	8	2.02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Metro	3 Dokumen	230.000.000,00		250.000.000,00	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Indeks Tertib AdministrasiPertanahan	Kota Metro		10.000.000,00		10.000.000,00	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Kota Metro		10.000.000,00		10.000.000,00	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Metro	1 Laporan	10.000.000,00		10.000.000,00	
Jumlah									8.727.145.036,00		9.503.790.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Dengan tersusunnya Rencana Kerja, diharapkan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah dan menyerap aspirasi masyarakat.

Karena merupakan acuan dan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun yang akan datang, prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya SPM, IKK dan visi dan misi Kota Metro. Meskipun demikian, pelaksanaan rencana kerja ini nantinya, akan sangat tergantung kepada dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 ini, dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kota Metro tahun 2026.



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Selagai No. 35 Iringmulyo Metro Timur Telp. (0725) 47960

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO
NOMOR : 042 / KPTS / D.4-01 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO TAHUN 2025


- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan, masing-masing satuan kerja perangkat daerah agar menyusun program kegiatan rencana kerja setiap tahun
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
- Mengingat : 1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 4)
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Metro Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini..
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 - b. Menganalisis Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 - c. Perumusan isu-isu strategis;
 - d. Melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD;
 - e. Merumuskan program dan kegiatan serta indikator sesuai tugas dan fungsi serta pagu indikatif sesuai RKPD
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan kepala dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ada kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kota Metro



Budi Dwi Radiastanto, ST,MT.
Pembina Tk.I
NIP. 19760222 200212 1 007

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO


Nomor : ~~041~~ KPTS / D.4-01 / 2025

Tanggal : ~~02~~ September 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA METRO TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO
TAHUN 2025**

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
- Anggota :
1. Kabid Perumahan dan Pertanahan
 2. Kabid Penataan Kawasan Permukiman
 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
 6. Staf Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kota Metro



Budi Dwi Radiastanto, ST,MT.
Pembina Tk.I

NIP. 19760222 200212 1 007